



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. ( 0762 ) 91113 Fax. ( 0762 ) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)

**PASIR PENGARAIAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/043/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK KHALIFAH ACHMAD**  
**KECAMATAN RAMBAH HILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak KHALIFAH ACHMAD Kecamatan Rambah Hilir Nomor: 01/PAUD-19/PT KH.A/II/2015 Tanggal 17 November 2015.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Hilir Nomor: 531/421/2015 Tanggal 02 November 2015;
3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/DPPO-SET/019/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Januari 2015.
- Menimbang** : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;
- b. bahwa Lembaga TK KHALIFAH ACHMAD Kecamatan Rambah Hilir dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Taman Kanak-Kanak (TK) KHALIFAH ACHMAD dengan alamat Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.
- KEDUA** : Izin Operasional TK KHALIFAH ACHMAD berlaku mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019.
- KETIGA** : TK KHALIFAH ACHMAD mempunyai kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KEEMPAT :** Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK KHALIFAH ACHMAD Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H  
27 Januari 2016 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

  
**H. MHD ZEN, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409071988031004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007431.AH.01.04.Tahun 2022**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KHALIFAH ACHMAD TAMAN KANAK KANAK KHALIFAH ACHMAD**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 299, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHALIFAH ACHMAD TAMAN KANAK KANAK KHALIFAH ACHMAD tanggal 25 Maret 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022032514103143 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHALIFAH ACHMAD TAMAN KANAK KANAK KHALIFAH ACHMAD;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN KHALIFAH ACHMAD TAMAN KANAK KANAK KHALIFAH ACHMAD  
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU sesuai Akta Notaris Nomor 299, tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris RACHMI NURDJAJANTI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011225.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 25 Maret 2022**